



PENETAPAN

Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

PRISCILLA IVAN CHRESTINA, Magelang, 19 Mei 1982, Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jatipurwo V/71-5 RT 009 RW 013 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2023 register Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Pemduduk Nomor : 3578165905820005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 35781603010888890 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Magelang pada tanggal 19 Mei 1982 anak dari pasangan suami istri yang Bernama SUGIJARTO dan HWIE HWA alias ONNY IDAWATI
4. Bahwa **PEMOHON** telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 87/W.N.I/1982 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
5. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk mengganti nama **PEMOHON** yang sebelumnya bernama **IVAN CHRESTINA** dirubah menjadi

Hal. 1 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby



PRISCILLA IVAN CHRESTINA dengan alasan bahwa PEMOHON ingin menggunakan nama baptis yang sudah diberkati karena saat ini PEMOHON beragama Kristen.

6. Bahwa, nama yang dipilih oleh **PEMOHON** tersebut bukanlah merupakan gelar Pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun akan tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari dipergunakan oleh masyarakat umum.
7. Bahwa, **PEMOHON** telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 87/W.N.I/1982 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya **PEMOHON** untuk didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
8. Bahwa, untuk penggantian nama **PEMOHON** dari nama **IVAN CHRESTINA** diganti menjadi **PRISCILLA IVAN CHRESTINA** menurut Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal – hal yang tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada **PEMOHON** untuk mengganti nama PEMOHON dari secara hukum “**IVAN CHRESTINA**” diganti/dirubah menjadi “**PRISCILLA IVAN CHRESTINA**”
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian/Perubahan nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No. tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON** sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya

Hal. 2 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby



dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578165905820005, atas nama PRISCILLA IVAN CHRESTINA, tertanggal 10 Desember 2020, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 87/W.N.I/1982, atas nama IVAN CHRESTINA, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No. 3578160301088890, atas nama kepala KATMINI, (Bukti P-3);

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ONNY IDAWATY, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Jatipurwo V/71-5 RT 009 RW 013 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon bernama PRISCILLA IVAN CHRESTINA;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama IVAN CHRESTINA di Akta Kelahiran diganti menjadi PRISCILLA IVAN CHRESTINA agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;

2. Saksi VONNY YOGIANTY menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Jatipurwo V/71-5 RT 009 RW 013 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon bernama PRISCILLA IVAN CHRESTINA;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama IVAN CHRESTINA di Akta Kelahiran diganti menjadi

Hal. 3 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby



PRISCILLA IVAN CHRESTINA agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran, nama Pemohon yang semula tertulis IVAN CHRESTINA diubah menjadi PRISCILLA IVAN CHRESTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi-saksi diatas serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Jatipurwo V/71-5 RT 009 RW 013 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon bernama PRISCILLA IVAN CHRESTINA;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama IVAN CHRESTINA di Akta Kelahiran diganti menjadi PRISCILLA IVAN CHRESTINA agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pencatatan Pembetulan dan/atau Penambahan dalam Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 Pemohon beralamat di Jl. Jatipurwo V/71-5 RT 009 RW 013 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon IVAN CHRESTINA diubah menjadi

Hal. 4 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISCILLA IVAN CHRESTINA dan karena petitum Pemohon nomor 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan/pergantian nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan pembetulan dan/atau penambahan nama tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 pun patut dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada **PEMOHON** untuk mengganti nama PEMOHON dari secara hukum "**IVAN CHRESTINA**" diganti/dirubah menjadi "**PRISCILLA IVAN CHRESTINA**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir tentang Penggantian nama Pemohon seperti tersebut di atas dalam Daftar Registrasi Kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 5 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Rincian Biaya - Biaya :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Rp. 10.000,- | |
| 5. <u>Redaksi Rp. 10.000,-</u> + | |

Jumlah Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)